

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Oleh : Yusridha Putri
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH.
Pembimbing II : Junaidi, SH., MH.
Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri No. 53 Gobah, Pekanbaru
Email : yusridhaputri@yahoo.com
No. HP : 0853 6361 4123**

Abstract

The Constitutional Court has such authority, to decide disputes concerning the results of the general elections and stressed as in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution, and further regulated in Law Number 42 of 2008 on the General Election of President and Vice President. Application disputed election results can be filed presented to the Constitutional Court, is only be submitted to the determination of election results set nationally by the Election Commission, which may affect: Determination of Candidate Pair of President and Vice President who entered the second round of general elections of the President and Vice President and election of candidates for President and Vice President to become president and vice president.

The purpose of this minithesis, namely: First, to determine the reasons for the applicant to file a dispute results of the elections for president and vice president in 2014. Second, to determine whether the results of the election dispute resolution president and vice president in 2014 in accordance with the Act No. 42 of 2008 on the General Election of President and Vice President

Of research and discussion, it can be concluded that the First, basically the reasons the applicant to file a dispute over the results of the General Election of President and Vice President of the Year 2014 is not a dispute over the results of the general election of President and Vice President. because the application is more tend to things that are violations of the general elections of President and Vice President. Second, Dispute Resolution Election Results for President and Vice President 2014 by author normatively incompatible with Law No. 42 Year 2008 regarding the General Election of President and Vice President. However, in this case the dispute over the results of the General Election of President and Vice President of the Year 2014 which was decided by the Constitutional Court has the right material in accordance with the values of the constitution, and the theory of the law states that sovereignty of the people when referring to the principles of the implementation of direct elections , general, free, confidential, honest, and fair.

Keywords: Dispute Results - Election - President and Vice President

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (pemilu) sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.¹ Sebagai mana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasca perubahan UUD 1945 pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang selama ini dilakukan oleh MPR berganti menjadi sistem pemilihan langsung dipilih oleh rakyat. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di pandang lebih tepat apabila ingin memberikan makna optimal terhadap kedaulatan rakyat sekaligus juga lebih demokratis karena rakyat langsung memberikan suaranya untuk memilih pemimpin Negara atau pemerintah-an yang dikehendakinya.²

Pilpres sebagai salah satu dari Pemilu di Indonesia diadakan pertama kali pada tahun 2004 di mana para peserta dapat memilih

langsung presiden dan wakil presiden pilihan masyarakat (pilpres). Pilpres ini berlangsung dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Pilpres ini akhirnya dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.³

Pemilu presiden untuk ketiga kalinya di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2014 yang dilaksanakan secara langsung sebagai amanat dari konstitusi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2014 diikuti oleh pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.⁴

Calon presiden dan wakil presiden tahun 2014 sebagaimana dalam keputusan KPU Nomor 453/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2014, adalah pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla yang diusung oleh koalisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani

¹ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, Jakarta: 1988, hlm. 328.

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2008, hlm. 448.

³ <http://www.EmpatPilarKebangsaan>, diakses, tanggal, 29 September 2014.

⁴ Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Rakyat (Partai Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), yang disebut dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dan pasangan Calon Presiden H. Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden H.M. Hatta Rajasa yang diusung oleh partai koalisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB), yang disebut dengan Koalisi Merah Putih (KMP).⁵

Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli 2014 atas Nomor urut 1 (Prabowo-Hatta) dan Nomor urut 2 (Jokowi-JK), memutuskan bahwa perolehan suara nomor urut 1 sebanyak 62.576.444 suara atau 46,85 % dan pasangan nomor urut 2 sebesar 70.997.833 suara atau 53,15 % dari total suara sah 133.574.277. Selisih suara keduanya 8.421.389 suara atau 6,3 %. Keterangan Jumlah suara sah mencapai 133.575.277 (98,98 %), jumlah suara tidak sah 1.379.690 (1,02%), jumlah suara sah dan tidak sah 134.953.967 atau 100%.⁶ Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU tersebut, KPU menetapkan bahwa Joko Widodo sebagai Presiden terpilih dan Jusuf Kalla

sebagai Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2014-2019.⁷

Pada tanggal 25 Juli 2014 setelah Komisi Pemilihan Umum mengu-mumkan hasil resmi Pilpres, H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa yang di usung oleh Partai koalisi merah putih mengajukan Permohonan sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, dalam pokok permohonannya adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, tertanggal 22 Juli 2014 yang merugikan pemohon, dan adanya pelanggaran proses Pemilihan Umum yang terstruktur, sistematis dan masif.

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang yang diantaranya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana yang di tegaskan di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan sengketa hasil pemilihan umum yang dapat diajukan dihadapan Mahkamah Konstitusi, adalah hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, yang dapat mempengaruhi: Penentuan

⁵ <http://www.prismajurnal.com>, diakses, tanggal, 16 Oktober 2014.

⁶ <http://www.solopos.com>, diakses, tanggal, 16 Oktober 2014.

⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk pada putaran kedua pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden.⁸

Dalam hal ini sangat jelas para pihak yang dapat berperkara atau memiliki *legal standing* dalam perselisihan hasil pemilihan umum, bagaimana permohonan, dan lembaga mana yang berwenang dalam mengajukan perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan seperti dikemukakan di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengembangkan permasalahan ini untuk dituangkan dalam Penulisan Ilmiah yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah alasan-alasan pemohon untuk mengajukan

sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014?

2. Apakah penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan-alasan pemohon untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2) Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran dan saran demi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum, dan dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara praktek

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menjadi masukan dan membantu semua lapisan masyarakat terutama bagi

⁸ Narudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu)*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2007, hlm. 41.

kalangan praktisi maupun teoritis hukum.

3. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.⁹

Prof. R. Djokosutomo, SH mengatakan, bahwa Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

⁹ Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002)*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 19 dan 20.

Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹⁰ Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.

2. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yakni; *constituer*, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan ialah pembentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dsb), atau Undang-Undang dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang dari konstitusi, berarti tindakan atau kebijakan tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme yang diartikan sebagai suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.¹¹

Dalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan dikenal teori konstitusi, yaitu teori yang menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai aturan-aturan dasar

¹⁰ Kansil dan Christin S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 86.

¹¹ Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002 Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amendemen UUD 1945*, Anggrek Law Firm, Padang: 2002, hlm. 21.

yang mengatur sendi-sendi fundamental di dalam penyelenggaraan negara. Dalam kaitannya dengan teori diatas, Sri Soemantri menegaskan, “apabila dilakukan penyelidikan nyatalah pada fakta bahwa tidak ada satu negarapun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar..., negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain”.

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam Negara Indonesia adalah rakyat.¹² Kedaulatan rakyat berarti, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹³

Grotius mengatakan kekuasaan tertinggi untuk memerintah ini dinamakan kedaulatan. Kedaulatan dipegang oleh orang yang tidak tunduk kepada kekuasaan orang lain, sehingga tidak dapat diganggu

gugat oleh kemauan manusia. Lebih lanjut Jean Bodin (1576) dalam buku *Les Six Lives de Ia Republique* mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang mengatasi warga negara dan anak buah, malahan mengatasi undang-undang, atau dengan kalimat lain, dikatakan Bodin bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan satu Republik.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.¹⁴ Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis akan mengkaji permasalahan hukum yang sedang diteliti dengan menggunakan jenis penelitian normatif terhadap asas-asas hukum. Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.¹⁵

2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme... Op.cit.*, hlm. 58.

¹³ Gusliana. HB, “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November 2009, hlm. 12.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 118.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta : 2011, hlm. 62.

undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

4) Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁶ Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

F. Pembahasan

1. Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk kali ketiganya dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, yang diikuti oleh 2 (dua)

Pasangan Calon saja yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 (satu) H. Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden H.M. Hatta Rajasa, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 (dua) Ir. H. Joko Widodo yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla.¹⁷

Pada tanggal 25 Juli 2014 setelah Komisi Pemilihan Umum mengu-mumkan hasil resmi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa yang di usung oleh Partai koalisi merah putih mengajukan Permohonan sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, dalam hal: Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014, *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 17.

¹⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 453/Kpts/KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014.

Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014.¹⁸

Adapun Alasan-Alasan Pemohon untuk mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:

1. Dalam Pelanggaran rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Di dalam Permohonannya Pemohon menyatakan :

“Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014.”

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan di dalam proses penghitungan hasil pemungutan suara, terdapat kesengajaan dari Penyelenggara Tingkat bawah merubah hasil perhitungan perolehan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sehingga Pemohon mendalilkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan termohon adalah salah, dan berdasarkan rekapitulasi perolehan suara menurut Pemohon ditemukannya pengelembungan suara dan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Dalam Pelanggaran Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Terstruktur, Sistematis dan Masif

Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Prsiden Tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Karna berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan dan menurut Pemohon penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah terjadi pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum. Seperti yang dinyatakan dalam Permohonannya :

3. Termohon dengan sengaja mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota agar melakukan Klarifikasi dan/atau Pemungutan Suara Ulang atas Permasalahan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Pemohon mendalilkan adanya kesengajaan Termohon mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau

¹⁸ Perbaikan Permohonan Nomor 1 PHPU. Pres/XII/2014, hlm. 7.

Panwaslu Kabupaten/Kota agar melakukan Klarifikasi dan/atau Pemungutan Suara Ulang atas Permasalahan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

4. Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon, maupun Pihak Terkait (Calon Presiden dan wakil Presiden Nomor Urut 2) dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dan bentuk tindakan yang dilakukan seperti:

- 1) Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia, sebagaimana daftarnya Pemohon sampaikan dalam Lampiran Pemohon ini.
- 2) Pengkondisian hasil perhitungan yang dilakukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Politik Uang.
- 4) Tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Panwas dan Bawaslu.
- 5) Pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS secara masal.
- 6) Pencoblosan dilakukan 2 kali oleh orang yang sama.

Bahwa hal-hal sedemikian terjadi secara merata dan terstruktur, sistematis, dan masif pada seluruh Provinsi.¹⁹

Secara normatif, Berdasarkan uraian diatas alasan-alasan pemohon untuk mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi menurut Penulis bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Karena Permohonan Pemohon lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan apabila kita mengacu kepada Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi: “(1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 15.

²⁰ Pasal 201 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang mana dalam hal ini dimohonkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (satu) H. Prabowo Subianto-H.M Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Regristasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 pada tanggal 26 Juli 2014, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2014.²¹ Menurut Penulis secara normatif tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana yang terdapat pada Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 201.

Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi menurut Penulis dalam hal Permohonan Pemohon yang bersifat pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, karena sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) bahwa sengketa hasil pemilihan umum hanya mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²² Dan yang telah dijelaskan diatas di dalam Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas bahwa Objek dari Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden adalah hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau Penentuan kembali untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga menurut Penulis secara normatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam hal Permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk menyelesaikannya. Karna di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Untuk tindak pidana pemilu (*election offences*), tindak pidana pemilu diselesaikan oleh sistem peradilan pidana (kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan). Pelanggaran administrasi seharusnya diselesaikan oleh KPU atau KPUD. Sementara sengketa

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, hlm. 6.

²² Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam proses atau tahapan pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu. Sayangnya, keputusan Panwaslu dan Bawaslu meski disebut final dan mengikat, kerap kali tidak sekuat putusan lembaga yudikatif (sehingga kerap diabaikan).²³

Namun, dalam hal ini sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi secara materiil sudah tepat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, dan teori negara hukum yang berkedaulatan rakyat apabila mengacu kepada asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ayat (3) menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat tersebut harus berdasarkan ketentuan konstitusi dan prinsip negara hukum. Yang berarti kedaulatan rakyat dibatasi dan harus sesuai dengan norma konstitusi dan prinsip negara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014

sebagaimana yang telah dibacakan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 menurut Mahkamah, dalam pertimbangannya mengenai dalil adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum. Demikian pula mengenai dalil lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut juga tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.²⁴ Dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menyatakan: **Dalam Eksepsi:** menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, **Dalam Pokok Permohonan:** Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Karna tidak beralasan menurut hukum.²⁵ Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden belum pernah mengabulkan permohonan. Meskipun penghitungan suara yang diajukan oleh Pemohon benar dan hasil penghitungan suara KPU salah, hal itu tidak mempengaruhi terpilihnya Calon Presiden dan Wakil Presiden dan langkah Calon Presiden dan Wakil Presiden ke putaran kedua

²³ Ramlan Surbakti, dkk, *Penangan Sengketa Pemilu... Op.cit*, hlm. 24

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op.cit*, hlm. 5834.

²⁵ *Ibid*, hlm. 5835.

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, permohonan demikian akan tetap dinyatakan tidak dapat diterima. Penghitungan suara yang mempengaruhi tersebut haruslah mengakibatkan perubahan peringkat perolehan suara.²⁶

Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak permohonan H.Prabowo Subianto-H.M Hatta Rajasa untuk seluruhnya, kubu Prabowo Subianto menggugat KPU ke Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya Prabowo telah melakukan upaya melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagaimana dilansir panitera Mahkamah Agung MA, Senin (15/9/2014), gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 53 P/HUM/2014. Prabowo mengajukan judicial review atas Peraturan KPU. Upaya gugatan ini dilakukan setelah gugatan kubu Prabowo-Hatta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kandas pada 28 Agustus 2014 lalu. Di PTUN, kubu Prabowo keberatan dengan proses Pilpres 2014.²⁷

Sehingga, menurut Penulis apapun langkah hukum yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto-H.M Hatta Rajasa tidak akan mempengaruhi terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana yang dipertegas

dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat seperti yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan penelitian Penulis, Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 akibat dari masih banyaknya kelemahan baik dari segi pengaturan maupun dari penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga sudah seharusnya Pemilihan Umum yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang di tetapkan dalam hukum dan konstitusi. Karna, negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama.²⁸

Untuk itulah, Indonesia sudah seharusnya menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas. Pemilihan Umum berintegritas berarti merujuk pada pemilu yang dilaksanakan secara kompeten dan professional. Saat pemilu memiliki integritas, prinsip dasar demokrasi dimana kesetaraan politik dihargai, penduduk memilih pemimpin mereka, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Ketika pemilu taka da integritas,

²⁶ Maruarar Siahn, *Hukum Acara Mahkamah... Op.cit*, hlm.39 dan 40.

²⁷ <http://www.rri.co.id/post/berita>, diakses, tanggal, 11 November 2014.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme... Op.cit*, hlm. 58

politisi, pejabat, dan lembaga tidak bertanggung jawab pada publik, dengan menolak peluang yang setara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses politik. Kepercayaan publik pada pemilu akan melemah, dan pemerintah akan kurang legitimasinya.²⁹

G. Penutup

1. Kesimpulan

1. Alasan-alasan pemohon untuk mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada intinya adalah terhadap Pelanggaran rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara adanya penggelembungan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, adanya Pelanggaran Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan adanya pelanggaran oleh Termohon dengan sengaja mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota agar melakukan Klarifikasi dan/atau Pemungutan Suara Ulang atas Permasalahan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
2. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menurut penulis secara

normatif tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Karena, apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud dengan Sengketa Hasil adalah hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau Penentuan kembali untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. dan yang telah dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi, bahwa sengketa hasil adalah Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU. Namun, dalam hal ini sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi secara materiil sudah tepat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, dan teori negara hukum yang berkedaulatan rakyat apabila mengacu kepada asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Saran

1. Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini hendaklah menjadi pelajaran bagi Penyelenggara Pemilihan Umum untuk meningkat

²⁹ Global Commission, *Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*, Kofi Annan Foundation, 2012, hlm. 14 dan 15.

- kualitas pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya, agar persoalan yang sama tidak terulang lagi, demi terciptanya Pemilihan Umum yang berintegritas.
2. Diharapkan adanya revisi Undang-Undang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.
 3. Diharapkan komitmen siap menang dan kalah tidak hanya sebagai fatsun politik, tetapi harus ditaati oleh setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Perluhutan, 2006, *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- El-Muhtaj, 2012, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, Kencana, Jakarta.
- Fahmi, Khairu, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gaffar, Janedjri M, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Kon Press, Jakarta.
- Global, Commission, 2012, *Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*, Kofi Annan Foundation.
- Gultom, Lodewijk, 2007, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia (Suatu Kajian dari Aspek Tugas Dan Wewenangnya)*, CV. Utomo, Bandung.
- Hadi, Narudin, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Junaidi, Veri, 2013, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Books, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*

- (*Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*), Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Widjojanto, Bambang, 2009, *Pemilu Problem dan Sengketa*, Kemitraan, Jakarta.
- 2. Jurnal/Kamus**
- Gusliana. HB, 2009, "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November.
- Sudi Prayitno, 2009, "Refleksi Yuridis Pilpres 2009", *Jurnal Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Vol. 6, No. 3 September.
- Veri Junaidi, 2009, "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Vol. 6, No. 3 September.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- 3. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Putusan Pengadilan, Permohonan**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014.
- Perbaikan Permohonan Nomor 1 PHPU. Pres/XII/2014.
- 5. Website**
- <http://empat.pilar.kebangsaan>
<http://prismajurnal.com>
<http://republika.co.id>